



BUPATI KETAPANG

SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
 - bahwa sehubungan ditetapkan Peraturannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3289);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana APBD;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah di Kabupaten Ketapang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan: pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang selaku pengguna anggaran/barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pemerintah Daerah lainya adalah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Ketapang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA – PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Atau kepada Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Jasa Hibah adalah layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang diberikan kepada daerah lain atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan dan/atau untuk meningkatkan kemampuan keuangan antar daerah wilayah tertentu untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Keadaan tertentu adalah penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaiannya harus segera/tidak dapat ditunda.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan tata cara pemberian, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Perusahaan Daerah, Pemerintahan Desa dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD untuk dibahas.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 5

- (1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA – PPKD.
- (2) Hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA - SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, dalam APBD sesuai Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah, Bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program/kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa objek hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, objek belanja barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

Bagian Pertama Hibah

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas – tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
 - b. Berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang; atau
 - d. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang, surat berharga atau bentuk barang atau jasa (bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya) dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- (5) Setiap pemberian hibah harus dituangkan dan dilaksanakan sesuai dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (7) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (8) Penetapan daftar hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (9) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.
- (10) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (11) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Meteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.
- (7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki Sekretariat tetap.

Pasal 10

Pemberian berupa barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang – undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial diperuntukkan bagi pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - b. Lembaga non Pemerintah dibidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Kriteria pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas apabila memenuhi paling sedikit :
 - a. Secara selektif bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang diajukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi :
 1. Memiliki Identitas yang jelas
 2. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Ketapang dan/atau perwakilan organisasi berada di wilayah Kabupaten Ketapang.
 3. Bersifat sementara, diartikan tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, terkecuali dapat berkelanjutan sepanjang terjadinya keadaan tertentu sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana kriteria yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Rehabilitasi Sosial
 - b. Perlindungan Sosial
 - c. Pemberdayaan Sosial
 - d. Jaminan Sosial
 - e. Penganggulangan kemiskinan
 - f. Penanggulangan bencana
- (5) Arah penggunaan bantuan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial secara langsung dan bersifat stimulan bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran / penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 13

Pemberian berupa barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang – undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga Bantuan Keuangan

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan dan diberikan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa, Pemerintah Daerah Lainnya dan Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan partai politik penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pemberi Bantuan.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyedia dana pendamping dalam APBD dan APB Desa penerima bantuan.
- (5) Arah penggunaan bantuan keuangan meliputi :
 - a. Peruntukan bagi Pemerintah Kecamatan, Kelurahan / Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - b. Peningkatan Kapasitas kelembagaan partai politik.
- (6) Penerima dan besaran bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (7) Penerima dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyaluran / penyerahan bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (8) Pencairan dana bantuan keuangan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD / unit kerja terkait.
- (2) Penerima hibah, bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Hibah, bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah, bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah, bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah, bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

- Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial meliputi :
- a. Usulan dari calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial;
 - c. Fakta integritasi dari penerima hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diterima sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer / kwitansi penyerahan uang atas pemberian bantuan hibah, bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah, bantuan sosial berupa barang.

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial oleh penerima bantuan ;
 - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
 - c. Bukti-Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah dan bantuan sosial.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan hibah dan bantuan sosial selaku objek pemeriksa.
- (5) Pengecualian penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan hibah dan bantuan sosial yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 20

Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi Pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan diungkap pada catatan laporan realisasi anggaran pada akhir tahun didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) SKPD terkait dan PPKD dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Ketapang.

Pasal 22

Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerimaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR : 253

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

